



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 296 TAHUN 2017
TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DATA BASE KEPENDUDUKAN DAN
ADMINISTRATOR JARINGAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelayanan Administrasi Kependudukan melalui perencanaan pembangunan *Data Base* Kependudukan secara terus menerus perlu didukung dengan sumber daya manusia pengelola yang handal dan terampil;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pelayanan dan *entry* data kependudukan dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu ditunjuk Administrator Data Base Kependudukan dan Administrator Jaringan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, penunjukan Administrator Data Base Kependudukan dan Administrator Jaringan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau ;

14. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU : Menunjuk Administrator *Data Base* Kependudukan dan Administrator Jaringan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Administrator *Data Base* Kependudukan dan Administrator Jaringan dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menangani instalasi perangkat, jaringan dan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 - b. Memelihara perangkat keras dan perangkat lunak serta pemeliharaan jaringan;
 - c. Mengelola *data base* kependudukan dan sistem jaringan;
 - d. Memelihara dan *updating Data Base* kependudukan secara berkala;
 - e. Memelihara Jaringan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - f. Mengatasi gangguan dan kendala pada *Software Aplikasi Data Base* kependudukan yang ada di *Server data base* dan mengatasi gangguan-gangguan sistem jaringan.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 Mei 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197002231999031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 296 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 Mei 2017

TENTANG : PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DATA BASE
KEPENDUDUKAN DAN ADMINISTRATOR JARINGAN DI
LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN SANGGAU


NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	KET
1.	SWAMBA ANDONOWARIH, S.STP	Penata Muda (III/a)	AMINISTRATOR JARINGAN	
2.	YD. SUMARDIYANTO	Pengatur (II/c)	ADMINISTRATOR DATA BASE (ADB)	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
PEMBINA TK/ I (IV/b)
NIP. 197002231999031002